KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
KLATEN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/II.1/ 14680 /2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Menimbang

a. bahwa dalam rangka untuk meningkat kinerja Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dipandang perlu dilakukan Perubahan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
c. bahwa jabatan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Mengingat

1. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Depertemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/MENKES/PER/PER/ III/2008 tanggal 11 Maret 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/05M PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 1594/Menkes/SK/ XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
10. Keputusan Menkes RI nomor : YM.02.04.3.1.2458 tanggal 27 April 2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan kepada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 1101/ MENKES/ SK/IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
12. Keputusan Menkes RI nomor : 317/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan struktural di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Scanned by CamScanner

13 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I/2238/2013, Tanggal 12 Desember 2013, Tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

14 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 445/28 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Susunan keanggotaan *Ex Officio* Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : HK.02.04/II.1/10113/2015 tentang Perubahan Kedua Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 31 Agustus 2017

DIREKTUR UTAMA

ALIDA LIENAWATI
NIP 195804301989032001

Scanned by CamScanner

Lampiran I Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor HK.02.03/II.1/14480/2017
Tanggal 31 Agustus 2017
Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tentang Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

SUSUNAN KEANGGOTAAN *EX OFFICIO* TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Ketua
2	Kepala Instalasi Pemasaran dan Humas	Sekretaris
3	Ketua Komite Medik	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Anggota
5	Ketua Komite Etik dan Hukum	Anggota
6	Ketua Komite Keperawatan	Anggota
7	Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana	Anggota
9	Kepala Instalasi Keamanan dan Ketertiban	Anggota

DIREKTUR UTAMA

ALIDA LIENAWATI
NIP 195804301989032001

Scanned by CamScanner